

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan eksistensi dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Ditinjau dari perspektif hukum nasional Indonesia, dapat diketahui bahwa keberadaan hukum pidana mati merupakan hukuman pidana terberat yang disanksikan sebagai hukuman bagi pelaku tindak kejahatan. Melalui instrument hukum nasional yang ada, maka eksistensi dan keberadaan pidana mati menurut hukum nasional Indonesia dapat diidentifikasi dengan keberadaan hukum nasional itu sendiri, baik berupa Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya umum (*lex generalis*) seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP, maupun dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialis*).

Pengaturan pidana mati dalam KUHP, dapat dilihat dalam beberapa ketentuan pasal dengan kualifikasi pidana diantaranya adalah:

- a. Kejahatan terhadap negara, yang terdapat dalam pasal 104, Pasal 111 Ayat (2), dan Pasal 124 Ayat (3).
- b. Pembunuhan berencana, yang terdapat dalam Pasal 140 Ayat (1) , (3), dan Pasal 340.

- c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan yang terdapat dalam Pasal 365 Ayat (4) dan Pasal 368 Ayat (2).
- d. Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir, dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP.¹

Pidana mati sebagai pidana pokok di Indonesia, dapat diketahui melalui ketentuan dalam KUHP, yang menyatakan bahwa pidana terdiri atas:²

- 1. Pidana Pokok.
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara.
 - c. Pidana kurungan.
 - d. Pidana denda.
 - e. Pidana tutupan.
- 2. Pidana Tambahan.
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan Pasal tersebut menegaskan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang berada pada urutan pertama dalam hierarki pidana pokok. Sementara itu, pengaturan pidana mati dalam Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya *Lex specialis*, terdapat beberapa perundang-undangan yang menerapkan sanksi pidana mati diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Undang-undang ini, pidana mati dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana yang berperan sebagai pengimpor, pengekspor, produsen, penyalur, pembeli, penjual, dan perantara dalam transaksi narkotika golongan I

27. ¹ Zainab Ompu Jainah. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang, 2018, hlm.

² Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dengan berat melebihi 1 kg (dalam bentuk tanaman) dan 5 kg (dalam bentuk bukan tanaman). Pengaturan lebih rinci sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2).

- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sanksi pidana mati menurut Undang-undang ini dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan berupa terror yang menyebabkan rasa takut terhadap orang secara meluas, menyebabkan hilangnya nyawa dan menimbulkan korban secara massal, dan perbuatan-perbuatan lain sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 6 menurut Undang-undang ini.
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana mati dapat dijatuhkan apabila pelaku tindak pidana melakukan perbuatan berupa korupsi dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang ini.
- d. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 36 menentukan setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a,b,c,d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Dan Pasal 37 menentukan “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a,b,d,e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh tahun).

Pidana mati sebagai pilihan sanksi terakhir dengan maksud pemberian efek jera (*deterren effect*) dan sebagai sarana menjaga ketentraman secara normatif masih legal dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia karena di anggap masih diperlukan, antara lain karena adanya keadaan khusus yaitu bahaya gangguan atas ketertiban hukum, alasan lain dikarenakan wilayah Indonesia yang luas dan penduduknya terdiri dari beberapa macam golongan yang mudah bentrokan, sedangkan alat perelengkapan negara masih dirasakan kurang untuk mengimbangi keadaan di atas. Tetapi , pidana mati ini memiliki keberatan, salah satunya adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali jika kemudian terjadi kesalahan daam penjatuhan pidana.³

Ditinjau dari sejarah pemidanaan, pidana mati lahir bersama dengan lahirnya manusia di muka bumi dengan budaya hukum retaliasi yakni hukuman berdasarkan teori pembalasan mutlak, sehingga seolah-olah pidana mati bagaikan serigala makan serigala. Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu pidana tertua, disamping pidana ganti kerugian (denda) dan pidana fisik (dicambuk, anggota tubuh dipotong, dan dicap bakar)⁴. Akan tetapi, pemberlakuan pidana mati bagi masyarakat Indonesia berdasarkan asas konkordansi tidak konsisten dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Belanda, karena sejak tahun 1870 untuk kejahatan luar biasa dinegara

³ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 22.

⁴ Yon Artiono Arba'I, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2015, hlm. 8.

belanda pidana mati sudah dihapuskan untuk golongan masyarakat sipil, sedangkan untuk masyarakat tentara tanggal 17 Februari 1983.⁵

Dalam perspektif instrument hukum internasional, pemberlakuan pidana mati menjadi perdebatan berkepanjangan, perdebatan ini melibatkan Negara-negara yang telah menghapuskan pidana mati dengan Negara-negara yang masih mempertahankan eksistensi dari pidana mati. Eksistensi pidana mati dalam hukum internasional sejatinya diatur dalam Article 6 paragraph 2 *International Covenant On Cipil and Political Right*; ketentuan ini menyatakan bahwa: “*In countris which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the prevention and Punishment of the crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court*”.

Pada dasarnya *International Covenant On Cipil and Political Right* telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Apabila ketentuan sebagaimana tertuang pada Article 6 paragraph 2 diatas di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa, pada hakekatnya pidana mati masih tetap berlaku dan diakui menurut ketentuan tersebut diatas, dengan ketentuan bahwa pidana

⁵ C. Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 21.

mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan kovenan dan konvensi tentang pencegahan dan hukum kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa instrument hukum internasional masih mengakui keberadaan dan eksistensi dari pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku tindak kejahatan.

Namun, bagi Negara-negara yang menghapuskan pengenaan pidana mati menganggap bahwa pidana mati tidak seharusnya ada dan diterapkan dalam sistem pemidanaan suatu Negara. Dengan menggunakan ketentuan pada Article 6 paragraph 1 *International Covenant On Civil and Political Right* menyatakan bahwa: “*every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life* (Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya dan wajib dilindungi oleh hukum dan tidak seorangpun dapat merampasnya dengan kesewenang-wenangan)”. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai basis argumentasi bagi negara-negara yang menolak eksistensi dari keberadaan pidana mati dan menjadikan alasan bahwa memberlakukan pidana mati merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan aspek Hak Asasi Manusia.

Alasan lain yang digunakan bagi kalangan yang kontra dengan penerapan pidana mati adalah dengan mengargumentasikan bahwa pidana

mati bukanlah tujuan dari pemidanaan dan bertentangan dengan konsep Lembaga Pemasyarakatan (LP). Dewasa ini dalam proses penanganan narapidana menjadikan konsep Lembaga Pemasyarakatan (LP) sebagai salah satu instrumen untuk dilakukan pembinaan terhadap nara pidana. Perkembangan pembinaan bagi nara pidana ini berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan dengan anggapan bahwa bagaimanapun nara pidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu untuk menjadi lebih produktif, dan untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Pola pembinaan narapidana ini dianggap sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seorang yang lebih baik, bukan dimusnahkan dengan diterapkan kepadanya suatu pidana mati.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Maka, berdasar atas uraian tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan dan pemberlakuan pidana mati dalam hukum nasional dan internasional masih menjadi perdebatan sehingga menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam utamanya apabila dikaitkan dengan konsepsi pemberlakuan pidana mati menurut hukum islam sebagai salah satu sistem hukum yang ada. Atas pertimbangan itulah, selanjutnya akan dilakukan penelitian dan penulisan dengan judul “Keberadaan Hukum Pidana Mati Secara Nasional dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.

1.2 Rumusan Permasalahan.

Dari latar belakang yang sudah di paparkan di atas dapat di tarik rumusan masalah perlukah Pidana Mati di Indonesia dihapus ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam?

1.3 Tujuan Penulisan.

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlukah pidana mati di Indonesia dihapus ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam.

1.4 Kegunaan.

Kegunaan dari Skripsi yang berjudul “Keberadaan Hukum Pidana Mati Secara Nasional dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” memiliki kegunaan diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu tambahan tentang keberadaan hukum pidana mati dalam perspektif hukum pidana islam, sekaligus juga memberikan pencerahan kepada publik tentang keberadaan pidana mati untuk membangun kerangka konseptual.

1.4.2 Kegunaan Praktis.

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan kepada khalayak, masukan kepada pemerintah, penegak hukum serta masyarakat terkait permasalahan terkait Keberadaan Hukum Pidana Mati Secara Nasional dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

1.5 Keaslian Tulisan.

Dalam rangka menjaga keorisinalitasan skripsi ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa tulisan terdahulu. Penelusuran yang dilakukan lebih mengarah pada penulisan yang hampir sama dengan penulisan skripsi ini. Dilakukannya hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan mendasar pada penulisan skripsi ini dengan tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya. Berikut merupakan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan-tulisan terdahulu:

Tabel. 1: Orisinalitas penelitian.

No .	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian/ Kesimpulan	Perbedaan
1	Shahebul Anwar	Konsep Pidana Mati dalam	1. Bagaimana konsep, ide	Pada penelitian skripsi yang	Dari kedua penelitian skripsi

	(Skripsi, 2007, Universitas Trunojoyo Madura)	Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional.	dan gagasan tentang pidana mati dalam hukum pidana nasional? 2. Bagaimana konsep, ide dan gagasan tentang pidana mati dalam hukum pidana islam sebagai upaya pembangunan hukum pidana nasional?	dilakukan oleh Shahebul Anwar menjawab mengenai konsep pidana mati dalam hukum pidana nasional dan hukum islam dalam rangka melakukan upaya pembangunan hukum pidana nasional yang lebih bermaslahat.	terdahulu sebagaimana dituliskan perbedaannya dengan skripsi yang hendak dibahas adalah terletak pada titik tekan isu hukum dan masing-masing penelitian skripsi yang dilakukan. Pada skripsi yang pertama penekanan penelitian dilakukan pada perumusan dan pencantuman tentang pidana mati sebagai pembangunan hukum pidana yang akan datang dengan menggunakan pendekatan terhadap hukum pidana nasional yang berlaku dan hukum islam untuk diperbandingkan. Pembahasan hukum islam pada penelitian tersebut hanya berfokus pada konsep qishash (hukuman mati menurut hukum islam). Pada penelitian
2	Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H.,MA. (Disertasi, 2009).	Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana	Bagaimanakah permasalahan ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP?	Pada tulisan disertasi Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H.,MA pada dasarnya merupakan penelitian yang menitikberatkan permasalahan pidana mati menyangkut pidana mati yang bertalian dengan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP yang secara penganalisaan yurisprudensi	

				terbukti kebenaran ancaman pidana mati tidak akan mengenai sasarannya selama masih ada beberapa faktor berupa lembaga banding, grasi dan <i>shame culture</i>. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadilan <i>casu quo</i> para hakim masih tetap terikat pada ajaran dan bahan yang pernah dikuliahkan belum <i>up to date</i> sehingga perlu ada perubahan pemikiran. Pada disertasi ini Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H.,MA kontra terhadap pidana mati yang pada tulisannya mengemukakan bahwa penjahat politik yang seharusnya dipandang	skripsi yang kedua penulis melakukan penelitian yang menitikberatkan pada hukum pidana nasional (KUHP) yakni dengan melakukan analisis terhadap pasal 340 tentang ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana dengan menggunakan jurisprudensi sebagai pendekatan pelaksanaan pidana mati untuk dipertahankan atau dihapuskan dari sistem pemidanaan Indonesia. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan pada skripsi ini menitikberatkan pada analisis apakah pidana mati perlu dipertahankan atau dihapuskan dari sistem hukum pidana
--	--	--	--	--	---

				lebih berbahaya terhadap ketertiban umum dan keamanan serta kekuasaan pemerintah jajahan dari pada seorang pembunuh berencana dengan motif pribadinya yang tidak ada sangkut pautnya terhadap politik.	di Indonesia dengan melakukan pembahasan dan membandingkan antara hukum pidana nasional, instrument hukum internasional dan hukum pidana islam dalam konteks keberadaan pidana mati dari masing-masing sistem hukum sebagaimana tersebut, khusus terhadap penelitian pada keberadaan pidana mati menurut hukum pidana islam, pada penelitian ini membahas secara detail bukan hanya dalam konsep jarimah qishash melainkan juga konsep jarimah hudud dan takzir yang dalam penelitian skripsi pertama tidak dilakukan sehingga dapat disimpulkan
--	--	--	--	---	---

					bahwa dari ketiga penelitian ini memiliki perbedaan-perbedaan sebagaimana telah dijelaskan.
--	--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian *Theoritical Research*. Penelitian hukum *Theoritical Research* adalah penelitian dengan mendasarkan konsep-konsep dasar dan teori-teori hukum normatif sebagai dasar landasan berfikir filosofis guna menyelesaikan problematika yuridis yang ada.⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis pendekatan:

1.6.2.1 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual yaitu membangun konsep dengan menjadikan pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum sebagai dasar pijakan membangun konsep dan argumentasi. Oleh karena itu, penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara.⁷ Dalam konteks ini, adalah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan konsep

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 51.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 178.

pidana mati, baik berdasarkan hukum nasional, internasional maupun konsep pidana mati berdasarkan hukum Islam.

1.6.2.2 Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan pada beberapa konsep. Hal ini merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau dari suatu waktu tertentu dengan waktu yang lain.⁸

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Mengingat penulisan skripsi ini menggunakan penelitian teoritis maka bahan hukum yang akan dikompilasi adalah bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam hal ini publikasi yang digunakan berupa gagasan hukum yang ada di dalam teori asas hukum, doktrin hukum atau menggunakan konsep hukum yang lain yang di dapatkan di dalam artikel-artikel, disertasi, skripsi.⁹

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum yang telah dikompilasi di atas akan di analisis secara preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini bertujuan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya

⁸*ibid.* hlm. 173.

⁹ *ibid.* hlm.181.

menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁰

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 184.